



PUTUSAN

Nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. H. SILMI, M Pdi ;
Tempat lahir	: Mamben Lombok Timur ;
Umur/ tanggal lahir	: 58 tahun/ 31 Desember 1961 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pendidikan Nomor 6 Mataram (Kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB) ;
A g a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: PNS (Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB) :
Pendidikan	: S - 2 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 1 dari 39 hal



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang pertama sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;

9. Penahanan Hakim Tingkat banding / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (pasal 27 ayat (1) KUHP) , sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 ;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (pasal 27 ayat (2) KUHP) sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019 ;

Pada persidangan Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. BURHANUDDIN, SH, MH .
2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat BURHANUDIN, SH,MH & Associates yang beralamat kantor di Jalan Guru Bangkol No 27 Komplek Ruko, Kav 058, Karanganyar Pagesangan Timur, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/AB & Ass/SK/VII/2019/MTR tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2019 dibawah nomor 35/SK.PID.TPK/03/PN MTR ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.SUS.TPK / 2019 / PN.Mtr tanggal 20 Agustus 2019 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa : **Drs. H. SILMI, M Pdi** oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 112./Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, Pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 wita melalui transfer kerekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku staf zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh limajuta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu, atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang bertentangan dengan sumpah / janji selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 112/Kw.19.1/2Kp.07.6/11/2017, memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon untuk menemui terdakwa di ruangan kerja terdakwa, sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI). setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **di minta pungutan/sumbangan**

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 3 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani kalau pun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan di mutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pdi) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan di minta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba di usahakan 20% saja kemudian di jawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN "nanti saya usahakan".

- Bahwa Pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 4 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan
Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana
bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid
yang terdiri dari :

- a. Kec. Labuapi 1 Masjid :
-----Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa
Bagek Polak;
- b. Kec. Gunungsari 5 Masjid :
(1)---Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman
Sari;
(2)---Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
(3)----Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan
Desa Taman Sari;
(4)-----Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa
Ranjok;
(5)----Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
- c. Kec. Lingsar 3 Masjid :
(1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
(2)-----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas,
Desa Segerongan;
(3)----Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa
Segerongan;
- d. Kec. Batulayar 4 Masjid :
(1)---Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Puncang Barat,
Desa Sandik;
(2)- Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa
Lembahsari;
(3)- Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
(4)-----Masjis Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa
Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunungsari**,
Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing
menerima bantuan, dengan rincian :

- a) Kec. Gunungsari 5 Masjid :
(1) Masjid Nurul Huda,
sebesar Rp. 100.000.000,-

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 5 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Masjid Quba, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid
Baiturrahman, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid
Shubulassalam, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (5) Masjid Al-Ittihad, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- b) Kec. Lingsar 3 Masjid :
- (1) Masjid Nurul
Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid
Babussa'adah, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Ikhlas, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- c) Kec. Batulayar 4 Masjid :
- (1) Masjid Ussisa Alat
Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Riyatul
Muttagien, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Jihad, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Nurul
Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :

- Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
- Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);
- Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 6 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - f. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - g. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 Nopember 2018);
 - h. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018);
 - i. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dan bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018);
 - j. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018);
 - k. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dan bantuan (tanggal 29 Nopember s/d 6 Desember 2018);
 - l. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
 - m. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
 - n. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunungsari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.
- a.-----Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 7 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

b.---Tanggal 13 Januari 2019 bertempat di rumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :

Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2)-----Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3)----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Segerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

1)----Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2)-----Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3)- Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4)- Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak Pengurus Masjid mau memberikan uang pungutan 20% karena merasa takut jika tidak mau menyerahkan pungutan sebesar 20 % dari dana bantuan yang diterima nantinya dana bantuan rehab Masjid akan dialihkan kepada Masjid lainnya.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa
- Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 9 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.

- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunungsari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50 wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 10 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 1/2./Kw.19.1/2/ Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wita melalui transfer rekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku staf zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon untuk menemui terdakwa di rumahnya, sekitar pukul 11.00 wita saksi

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 11 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI). setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **di minta pungutan/sumbangan sebesar 30%** dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan di mutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pdi) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan di minta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 12 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba di usahakan 20% saja kemudian di jawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN “nanti saya usahakan”

- Bahwa Pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

a. Kec. Labuapi 1 Masjid :

-----Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;

b. Kec. Gunungsari 5 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
- (2) Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
- (3) Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
- (4) Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
- (5) Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.

c. Kec. Lingsar 3 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
- (2) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Segerongan;
- (3) Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Segerongan;

d. Kec. Batulayar 4 Masjid :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 13 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
- (2) Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
- (3) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
- (4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunungsari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian :

a) Kec. Gunungsari 5 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Huda, sebesar Rp. 100.000.000,-
- (2) Masjid Quba, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Baiturrahman, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Shubulassalam sebesar Rp. 50.000.000,-
- (5) Masjid Al-Ittihad, sebesar Rp. 50.000.000,-

b) Kec. Lingsar 3 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Babussa'adah sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Ikhlasse sebesar Rp. 50.000.000,-

c) Kec. Batulayar 4 Masjid :

- (1) Masjid Ussisa Alat Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Riyatul Muttaqien, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Jihad, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Nurul Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :

- a. Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
- b. Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 14 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/ BA.01.1/10/ 2018, tanggal 31 Oktober 2018);
 - d. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - e. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - f. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/ 11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 Nopember 2018);
 - g. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018);
 - h. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dan bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018);
 - i. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018);
 - j. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dan bantuan (tanggal 29 Nopember s/d 6 Desember 2018);
 - k. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
 - l. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
 - m. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunungsari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 15 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

b.---Tanggal 13 Januari 2019 bertempat di rumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :

Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

(1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(2)-----Masjis Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(3)----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Segerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

- 1) Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 16 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3) Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa.
 - Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul 10.30 wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 17 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.

- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunungsari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) Masjid yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/ sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50 wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 18 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Tingkat pertama dalam tuntutananya mohon pada Pengadilan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 19 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 547 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 20 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

- 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 21 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.

- 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.

- 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IK;II.HLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 22 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).**

---- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaan didepan persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya agar majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, MPdi yang identitasnya lengkap tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 12 huruf (e) UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, MPdi yang identitas lengkap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 23 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menjatuhkan hukuman seringan ringannya kepada Terdakwa Drs. H. Silmi, MPdi ;

4. Menyatakan terhadap barang bukti yang disita sebagaimana petitum Tuntutan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 24 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. H Silmi, Mpdi

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil adilnya ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 23/PID.SUS.TPK/ /2019/PN.Mtr. Tanggal 20 Agustus 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama - sama"** ;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

3.-----

Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada :

1. Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
2. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 25 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
7. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
8. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
1. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
2. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 26 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

9. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

11. 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

12. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

13. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 27 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.
15. 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
16. 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
17. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana
19. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
20. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana
21. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
22. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
23. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 28 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

24. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.

25. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.

26. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

27. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

28. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk negara

6.-----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS,TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 20 Agustus 2019 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 10 / Akta Bdg / Pid. SUS.Tpk./2019/PN.Mtr. Jo Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang bahwa demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:10/Akta Bdg Pid.SUS.tpk./2019/PN.Mtr. Jo nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 29 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 September 2019 ;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut isinya memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama :

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan **Memori banding** tertanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 September 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 16 September 2019 ;

Menimbang bahwa disamping Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding **juga mengajukan Kontra memori banding** pada tanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 September 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 16 September 2019

Membaca memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya isinya sama yaitu sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Drs. H.Silmi, M.Pdi untuk seluruhnya ;
2. Merevisi dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Perkara No. 23 / Pid.Sus.TIPIKOR / 2018 / PN MTR , tertanggal 13 Agustus 2019, atas nama Terdakwa Drs. H. Silmi, M.Pdi sepanjang mengenai masa hukuman dan denda;
3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Drs. H. Simi, M.Pdi;
4. Menyatakan terhadap barang bukti yang disita berupa :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 30 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening161-00-0442841-8.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam
dikembalikan Kepada Terdakwa Drs. H. Silmi, M.Pdi.;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya , namun berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 31 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2019 Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak datang menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , memori banding dari Penuntut Umum, memori banding maupun Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa , ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai **Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena** ada hal-hal yang meringankan yaitu ;

- ✓ Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima untuk pembangunan biaya rehabilitasi beberapa mesjid akibat gempa bumi sebagaimana tersebut di atas dan uang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara aquo sebagaimana dalam berkas perkara ;
- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- ✓ Terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama 25 (dua puluh lima) tahun lebih sejak tanggal 7 Juli 1994 (Keputusan Menteri Agama No.B.11/3.d/PB II/7933 tanggal 7 Juli 1994 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang bahwa pasal 11 Undang-undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman hukumannya "paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah Kerugian Keuangan Negara di atas yang disalah gunakan Terdakwa sebesar Rp.55.000.000. (lima puluh

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 32 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan kerugian Terdakwa tersebut Terdakwa telah mengembalikannya dan sekarang uang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara aquo maka sejalan dengan makna dari Putusan kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No.03 Tahun 2018 tentang Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung) maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan dirinya semakin kaya atau tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun perbuatannya tersebut tetap merupakan tindak Pidana Korupsi karena merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas, maka sudah seyogyanya perbuatan Terdakwa yang telah mengembalikan uang Negara yang disalah gunakan tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman atau sanksi pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas demi rasa keadilan maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 20 agustus 2019** tersebut harus di Ubah atau diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah ia jalani (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) , dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas dan dijatuhi Pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 33 dari 39 Hal



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan Banding tersebut , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama - sama”** ;
 - Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi selama **1 (satu) tahun** dan .8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada :
 - a) Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b) Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - c) Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 34 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- e) Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h) Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 6.a). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
1. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
4. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 35 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.

5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. A. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

b) 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 36 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

c) 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

d) 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

e) 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

f) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

g) 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 37 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
- i) 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
- j) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
- k) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana
- l) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
- m) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana;
- n) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 38 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- p) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
- q) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.
- r) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.
- s) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.
- t) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

- u) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 39 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jum'at tanggal 18 Oktober 2019** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAS'UD , SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.MH. (Hakim Adhock)**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 september 2019 Nomor :10 /PID.TPK. /2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh BAIQ SENIWATI ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Ttd.

- MAS'UD,SH.,MH.

Ttd.

- SUTRISNO, S.H.,M.H.-

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

BAIQ SENIWATI ,SH.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 40 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 21 Oktober 2019

Untuk Turunan Resmi ,

Panitera ,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 196304241983111001

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 41 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)